



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR: 65 B/KEP/BSN/10/2005

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) NOMOR 03. A-2005
MIRROR COMMITTEE DAN KOMITE NASIONAL**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, perlu menyusun pedoman di bidang standardisasi;
 - b. bahwa dalam rangka pembahasan, pengusulan, perumusan standar ISO/IEC/CAC dan kerjasama standar internasional (bilateral, regional, multilateral), diperlukan pedoman pelaksanaan untuk Mirror Committee (MC) dan Komite Nasional (Komnas) ditingkat nasional yang bertugas untuk mendukung partisipasi Indonesia dalam perumusan standar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 03.A-2005 Mirror Committee dan Komite Nasional.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 2. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) NOMOR 03.A-2005 MIRROR COMMITTEE DAN KOMITE NASIONAL


PERTAMA : Menetapkan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 03.A-2005 Mirror Committee dan Komite Nasional, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembahasan, pengusulan, perumusan standar ISO/IEC/CAC dan kerjasama standar internasional (bilateral, regional, multilateral), serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Agustus 2005

MA KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,


Ir. IMAN SUDARWO

NIP. 680000200 *Rad*



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) NOMOR 03.A-2005 MIRROR COMMITTEE DAN KOMITE NASIONAL

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 03.A-2005 Mirror Committee dan Komite Nasional, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembahasan, pengusulan, perumusan standar ISO/IEC/CAC dan kerjasama standar internasional (bilateral, regional, multilateral), serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Agustus 2005

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Ir. IMAN SUDARWO

NIP. 680000200